

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU  
(Studi Kasus Kecamatan Bagan Sinembah)**

**AGUS ANJAR**

Program Studi Pendidikan PKn, STKIP Labuhan Batu, Jalan SM Raja No 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat

*Diterima Oktober 2014 dan Disetujui Desember 2014*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Implementasi Tugas Pembantuan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tugas pembantuan pada prinsipnya adalah sebuah kebijakan pemerintah yang harus dijalankan oleh daerah. Maka berdasarkan karakteristik penelitian, penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan metode survey. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparaturnya Kepenghuluan Kecamatan Bagan Sinembah dengan jumlah 74 orang. Sedangkan untuk pengolahan data yang didapat dari lapangan, penulis menggunakan program SPSS For Windows versi 12,0 dengan pengujian menggunakan Uji Chi Square ( $P = 0,03$ ) ini memberikan indikasi bahwa tugas Pembantuan yang diterapkan Kepenghuluan dalam hal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tergolong rendah, hal ini tergambar dengan sedikitnya rapat koordinasi di lingkungan Kecamatan Bagan Sinembah dan kurangnya sangsi yang tegas dari Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Maka demi meningkatkan dan memperbaiki kinerja Kepenghuluan agar tercapai hasil yang maksimal khususnya dalam hal tugas pembantuan maka diharapkan koordinasi yang baik dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Bagi daerah Kepenghuluan yang kurang antusias dalam menjalankan tugas tersebut harus ada sangsi yang tegas dari dinas cabang Kecamatan dan Dinas Kabupaten Rokan Hilir.

***Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah***

**Pendahuluan**

Salah satu ciri Negara yang berkembang adalah komitmen mereka yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini sudah tergambar dengan banyaknya penerapan Daerah otonomi dan salah satu buktinya adalah Kabupaten Rokan Hilir hasil pemecahan dari Kabupaten Bengkalis. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tugas pembantuan yang mempunyai makna bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / desa, dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa yang berbunyi dalam Bab I Pasal I tentang ketentuan umum sebagai berikut:

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Hal ini tergambar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adanya penerapan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya tugas pembantuan yang sudah diterapkan tersebut, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan disektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara teorinya

Disamping itu fenomena lain yang terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah adalah mengenai hal administrasi yang kurang disiplin, diantaranya adalah beberapa Dusun yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan tetapi tidak keluar SPPT nya yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir. Ada juga beberapa Dusun yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan tetapi keluar SPPT nya. Ada juga SPPT pujud yang masuk kedalam SPPT Bagan Sinembah. Kelemahan administrasi tersebut jika masyarakat luas mengetahuinya maka akan menimbulkan kecemburuan karena kurang jelasnya administrasi dari Pemerintah itu sendiri yang memberikan dampak terhadap daerah itu sendiri.

Perubahan nama Desa menjadi Kepenghuluan setelah adanya otonomi daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka nama desa dirubah menjadi Kepenghuluan ini yang pertama kali terjadi di daerah yakni Rokan Hilir. Untuk memperkuat nama Kepenghuluan maka dipertegas dalam Peraturan Daerah Rokan Hilir yang termaktub dalam Bab I Pasal I yang berbunyi:

Desa yang selanjutnya disebut dengan Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan nasional dan berada di daerah.

Kepenghuluan Bahtera Makmur yang terdiri dari *tujuh* dusun dan sebagian besar Kepenghuluan di Kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari *dua* dusun tidak mengeluarkan kewajibannya yakni Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan total *delapan* Kepenghuluan dan *limah Puluh Enam*

dusun yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah, rata-rata terdapat satu sampai dua dusun yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka bisa dipastikan memberikan efek terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan kepada Desa pada prinsipnya merupakan penerapan dari tugas pembantuan dengan harapan dapat memberikan sumbangsih kepada Pendapatan Asli Daerah. Lebih lanjut **Soejadmoko** dalam **Abdullah** mengemukakan: Karena manusia juga merupakan sasaran pembangunan dalam ideology pembangunan manusia seutuhnya yang menjadi semboyan penting didalam menentukan orientasi pembangunan itu sendiri, maka manusia sekali lagi harus dilibatkan.

Pembangunan bisa terwujud secara sempurna jika pemungutan pajak berjalan sesuai rel yang telah disepakati, sehingga pembangunan bisa terlaksana berkat adanya Pendapatan Asli Daerah yang tidak bisa dipungkiri salah satu *income* nya adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Tidak adanya kelancaran dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditingkat Kepenghuluan Bahtera Makmur yang mencapai 9.188 jiwa tentunya memberikan imbas yang sangat signifikan dengan pembangunan.

Dari fenomena inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang tugas pembantuan yang diterima Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang dalam pelaksanaannya mengalami penurunan pendapatan daerah pada tahun 2008

### **Kajian Pustaka**

Maksud dari tugas pembantuan adalah azas atau turut sertanya Pemerintah Daerah bertugas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Pusat yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Adanya tugas pembantuan tersebut mengingat luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Maksudnya adalah kekuasaan pemerintah yang harus dijalankan, yang dalam penyelenggaraan memerlukan suatu system pemerintahan yang dapat menerapkan hubungan erat

dengan masyarakat, dalam hal ini wilayah pedesaan.

Sejalan dengan **Ndraha** dan **Widjaja** mengemukakan pemerintahan desa adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertical (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.

Lebih jauh Syafhendri menjelaskan pendelegasian yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada diluar struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang.

Ada beberapa factor yang melatar belakangi tugas pembantuan kepada Daerah dan desa, yakni:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukan pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa, dasarnya adalah mulai dari Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksanaannya UU Nomor 32 dan UU nomor 33 tahun 2004.
- b. Adanya *political will* atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- c. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerinthan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan lebih efektif.
- d. Kemajuan Negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada didalam wilayahnya.

#### **Pembahasan dan Metode Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan hilir. Alasan memilih Kecamatan Bagan Sinembah adalah dari seluruh Kecamatan yang ada di Rokan Hilir,

Kecamatan Bagan Sinembah yang memiliki Kepenghuluan terbanyak, dengan demikian menurut penulis Kecamatan Bagan Sinembah adalah kecamatan yang memiliki tingkat kompleksitas dan heterogenitas pemerintahan Kepenghuluan dibandingkan dengan yang Kecamatan lainnya. Disamping itu Kecamatan Bagan Sinembah perekonomiannya diatas rata-rata jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya hal ini terlihat dari pembangunan.

Dasar pertimbangan penetapan lokasi ini adalah adanya hambatan tentang tugas pembantuan dalam segi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimana adanya Kepenghuluan yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas pembantuan tersebut, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut.

#### **1.1. Populasi dan Prosedur Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur Kepenghuluan di Kecamatan Bagan Sinembah, Badan Pengawas Kepenghuluan (BPK) dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah yang berjumlah 314 orang.

Sedangkan lokasi penelitian mencakup 20 Kepenghuluan yang terdiri dari: Bahtera Makmur, Bakt, Pelita, Suka Maju, Simpang Pujud, Bagan Sinemah, Tuna Karya, Salak, Bakti Makmur, Bagan Sinembah Barat, Bagan Sinembah Timur, Gelora, Kencana, Lubuk Jawi, Pasir Putih, Balai Jaya, Suka Maju, Bagan Bhakti, Bagan Manunggal, Sapta Permai, Panca Mukti dan Harapan Makmur.

Dalam penelitian yang menjadi unit analisis adalah orang, karena akan memperhitungkan artikulasi masyarakat, kepentingan masyarakat, *agrgrasi* masyarakat, kesejahteraan masyarakat.

##### **1.1.1. Populasi**

Karena besarnya populasi dalam penelitian ini maka penulis melakukan pengambilan sampel untuk Kepenghuluan ditetapkan 10%. Hal ini berdasarkan pendapat **Jalaluddin Rachmad** yang mengatakan "Jika subyeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi. Sedangkan jika subyeknya besar dapat diambil diantara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Sedangkan menurut

Singarimbun dan Efendi, populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirri-cirinya akan diduga. Sedankan menurut furqon (1999:135) secara formal populasi dapat juga didefenisikan sebagai sekumpulan objek, orang, atau keadaan yang paling tidak memiliki satu karakteristik umum yang sama. Selanjutnya menurut nazir (1999:325) populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta cirri-ciri yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini populasinya adalah *finit* karena populasinya diketahui secara pasti yakni desa/kepenghuluan yang ada dikecamatan Bagan Sinembah. Mengingat jumlah populasinya sangat besar yakni 20 kepenghuluan/desa maka pengumpulan data dilakukan dengan tehnik sampling, yakni dengan meneliti sebagian dari populasi dan diharapkan hasil yang diperoleh dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan.

Populasi dalam penelitian ini adalah penghulu, perangkat kepenghuluan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Pengawas Kepenghuluan. Dengan total populasinya sebesar 680 orang sekecamatan Bagan Sinembah.

### 1.1.2. Sampel

Menurut Nazir (1998:325) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dan digunakan untuk menentukan cirri dan sifat yang dikehendaki dari populasi. Sedangkan menurut Arikunto (1996:120) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang akan diambil dari populasi menurut Arikunto yang berpedapat sebagai berikut:

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil seluruh sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jumlah subjeknya dapat diambil antara 10-15% atau lebih tergantung dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.

Untuk penentuan wilayah sampling, penulis memilih dua kepenghuluan di Kecamatan Bagan Sinembah. Kedua kepenghuluan tersebut dipilih berdasarkan kriteria berdasarkan jarak jauh dekatnya ke pusat Kecamatan Bagan Sinembah, sehingga terpilih Kepenghuluan Bahtera Makmur dan Kepenghuluan Pelita dengan jumlah 74 orang

### Hasil

Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah daratan. Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari tiga kenegrian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Sungai rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 KM dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Jumlah Penduduk Rokan Hilir pada tahun 2004 sebanyak 440.894 jiwa.

Kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari daerah pesisir dengan tofografi daerahnya dataran. Luas wilayah Kecamatan Bagan Sinembah berkisar 84.735 Ha dan terletak daerah bukan pantai. Kepenghuluan yang paling luas wilayahnya adalah Kepenghuluan Balam Sempurna dengan luas wilayah berkisar 581 hektar.

Sebagian besar mata pencarian Bagan Sinembah adalah sector pertanian dengan komoditi unggulan kelapa sawit.

Jumlah penduduk salah satu faktor penunjang guna meningkatkan Pendapatan Daerah, karena semakin banyak penduduk maka secara tidak langsung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan semakin banyak. Berikut tabel jumlah penduduk yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian

No	Desa	Jumlah				
		Penduduk	Dusun	KK	RT	RW
1	Bahtera Makmur	9.216	7	2.017	26	5
2	Pelita	1.438	2	9.33	5	2

Dari tabel diatas bila dilihat perbandingan antara klasifikasi jumlah penduduk tidak terlalu memberikan perbedaan yang

signifikan, maka secara tidak langsung akan membawa dampak pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengapa, karena

jumlah penduduk mempunyai andil yang cukup besar terhadap besarnya pendapatan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bagan Sinembah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau, berdasarkan penelitian sudah mendekati hasil yang baik walaupun untuk tingkat koordinasi masih ada terdapat kelemahan baik tingkat pemerintah atas dan bawahannya.
2. Dari hasil olah data dengan menggunakan program SPSS For Windows versi 12,0 maka menunjukkan hasil yang signifikan yakni dengan frekuensi 0,03 maka menyatakan ada hubungan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam hal tugas pembantuan yang diterapkan di Kepenghuluan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berjalan lambat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Awang, Azam, 2006, *Otonomi Desa, dan Partisipasi Masyarakat*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Direktorat Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2001
- Wasistiono, Sadu, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan, Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementasi*, cetakan pertama, Fokus Media, Bandung